



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 261/PM.05/K1/11/2025

TENTANG

**PEDOMAN STRATEGI DAN TEKNIK PENGEMBANGAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. Surat Keputusan Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dalam pemilihan umum dan pemilihan maka diperlukan pengembangan program pengawasan partisipatif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penetapan Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan Pengembangan Pengawasan Partisipatif.
- KETIGA : Bahwa dalam mengembangkan program pengawasan partisipatif dalam bentuk berfungsi dan bergerak, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempedomani strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan penambahan, akan dilakukan perbaikan dan/atau penambahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 26 November 2025

Ketua,



Rahmat Bagja

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
261/PM.05/K1/11/2025

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN
STRATEGI DAN TEKNIK
PENGEMBANGAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF

PEDOMAN

STRATEGI DAN TEKNIK PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di setiap tingkatan memiliki mandat melakukan pengawasan atas seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan tersebut dilaksanakan secara sistematis, melekat, dan terukur pada setiap tahapan sesuai tingkatannya masing-masing. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses berlangsung berdasarkan ketentuan hukum pemilu (*electoral law*) serta menjamin tegaknya prinsip keadilan pemilu (*electoral justice*) bagi seluruh peserta dan masyarakat.

Selain mengawasi seluruh tahapan Pemilu, Bawaslu juga diberikan tugas melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran maupun sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam konteks pencegahan tersebut, Bawaslu di setiap tingkatan—mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga Panwaslu kecamatan

—memperoleh mandat untuk meningkatkan keterlibatan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 131 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan, yang menegaskan bahwa masyarakat dapat dilibatkan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam bentuk pengawasan tahapan, kegiatan sosialisasi, pendidikan politik pemilih, pelaksanaan survei atau jajak pendapat, hingga penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan strategis mengingat luasnya wilayah pengawasan Bawaslu dan semakin kompleksnya pola dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang muncul dari waktu ke waktu, sementara jumlah pengawas formal sangat terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan harus dipandang sebagai bagian integral dari pengawasan partisipatif, yang pelaksanaannya merupakan mandat langsung dari Undang-Undang.

Selaras dengan misi dalam Rencana Strategis Bawaslu 2025–2029, lembaga pengawas diwajibkan mengembangkan pengawasan partisipatif secara inovatif, memperluas kepeloporan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran, serta memperkuat ekosistem pengawasan yang melibatkan warga. Pengembangan tersebut tidak hanya menekankan *output* program, tetapi juga mendorong terwujudnya *outcome* dan benefit yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti berkembangnya komunitas pengawas warga, peningkatan literasi kepemiluan, serta keberanian masyarakat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

Sebagai wujud penguatan regulasi, telah diterbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang mengatur berbagai bentuk program seperti:

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif,
2. Pojok Pengawasan,
3. Kampung Pengawasan Partisipatif,
4. Forum Warga Pengawasan Partisipatif,
5. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, dan

6. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan berbasis keterlibatan masyarakat.

Selaras dengan itu, Bawaslu juga memiliki pedoman khusus pencegahan, yaitu Perbawaslu tentang Pencegahan (termasuk Perbawaslu No. 1 Tahun 2024), yang mengatur strategi pencegahan pelanggaran melalui pemetaan kerawanan, penguatan koordinasi, edukasi publik, serta kolaborasi multipihak. Pencegahan berbasis partisipasi publik menjadi salah satu strategi utama dalam regulasi tersebut, sehingga Bawaslu wajib melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi dini pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Kedua peraturan Bawaslu di atas diimplementasikan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali kota dan Wakil Wali kota, salah satu isinya memuat bentuk pengembangan pengawasan partisipatif dan strategi pengawasan partisipatif.

Refleksi atas pelaksanaan program pengawasan partisipatif sebelumnya menunjukkan perlunya pengembangan strategi yang lebih terstruktur dari sisi *input, proses, output, outcome* hingga manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, ekosistem pengawasan partisipatif dapat tumbuh di tingkat komunitas melalui kegiatan pendidikan publik, aktivitas pemantauan mandiri, hingga pelaporan dugaan pelanggaran secara aktif kepada Bawaslu.

Maka dari itu, untuk memastikan pengawasan partisipatif semakin kokoh dan terarah, diperlukan kebijakan turunan berupa Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif yang menjadi acuan pelaksanaan di seluruh tingkatan Bawaslu.

B. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
7. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
8. *Role Model* Pengawasan Partisipatif adalah bentuk partisipasi masyarakat yang menjadi rujukan dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan terhadap tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan serta non tahapan secara mandiri, dan bertanggung jawab.
9. Bergerak adalah masyarakat/kelompok/institusi yang sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, sudah mengembangkan komunitas pengawas partisipatif, sudah melaksanakan penguatan wacana/gagasan dan jaringan serta aksi nyata.
10. Berfungsi adalah masyarakat/kelompok/institusi yang sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, sudah

mengembangkan komunitas pengawas partisipatif dan melaksanakan fungsinya untuk melakukan penguatan wacana dan jaringan sosial.

11. Terbentuk adalah masyarakat/kelompok/institusi sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, dan sudah membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas untuk melakukan pengawasan partisipatif.
12. Terlatih adalah masyarakat/kelompok/institusi terlibat mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif/pendidikan pengawas partisipatif yang dilakukan Bawaslu.
13. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
14. Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
15. Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
16. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
17. Kampung Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berbasis kampung/desa atau sebutan lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.
18. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif adalah suatu forum digital yang melibatkan lintas kelompok masyarakat dengan membangun percakapan, menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan komitmen untuk bergerak melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri.

C. Maksud dan Tujuan

Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi Bawaslu di seluruh tingkatan dalam

memperluas, memperkuat, dan mengembangkan model pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan Pemilu/Pemilihan serta non tahapan pemilu/pemilihan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.

1. Maksud dari dibentuknya pedoman ini antara lain:

- a) memberikan arah kebijakan dalam merancang program pengawasan partisipatif yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat;
- b) mengintegrasikan metode pengembangan pengawasan partisipatif di seluruh tingkatan;
- c) mengoptimalkan potensi masyarakat sebagai mitra strategis dalam mencegah pelanggaran dan/atau sengketa proses Pemilu/Pemilihan; dan
- d) mengembangkan ekosistem pengawasan partisipatif yang tumbuh sebagai budaya demokrasi di tingkat komunitas.

2. Tujuan dibentuknya pedoman ini antara lain:

- a) meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan partisipatif;
- b) mengembangkan *Role Model* Pengawasan Partisipatif;
- c) mendorong kolaborasi multipihak;
- d) meningkatkan literasi kepemiluan masyarakat; dan
- e) membangun ekosistem pengawasan partisipatif berkelanjutan.

D. Sasaran

Sasaran dari pengembangan pengawasan partisipatif adalah kelompok, komunitas, dan pihak-pihak yang menjadi target penerima manfaat, pelaksana, serta penggerak dalam upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu/Pemilihan. Sasaran tersebut meliputi:

1. pemilih pemula;
2. organisasi dan komunitas masyarakat;
3. relawan dan jaringan pengawas partisipatif;
4. institusi pendidikan; dan
5. kelompok perempuan, disabilitas, lanjut usia, masyarakat hukum adat dan kelompok rentan lainnya; dan
6. masyarakat umum.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembentukan pedoman strategi dan teknik pengembangan pengawasan partisipatif menggambarkan batasan, aspek, serta area operasional yang menjadi fokus dalam pelaksanaan strategi dan teknik pengembangan pengawasan partisipatif di seluruh tingkatan Bawaslu. Adapun ruang lingkup dalam pedoman ini antara lain:

1. pengembangan program dan model kegiatan;
2. pelibatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. pengembangan kolaborasi multipihak;
4. pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan digital;
5. monitoring dan evaluasi program; dan
6. penguatan ekosistem pengawasan partisipatif berkelanjutan.

BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. Strategi pengembangan pengawasan partisipatif

Strategi pengembangan pengawasan partisipatif dilakukan dengan cara

1. penguatan jaringan kader pengawasan partisipatif;
2. pendidikan kepada kelompok masyarakat secara interaktif, menggunakan teknologi informasi dan/atau memperhatikan kearifan lokal;
3. kolaborasi bersama instansi pemerintah, instansi pendidikan, media, dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka:
 - a) penguatan program pengawasan partisipatif;
 - b) pemantauan, pencegahan pelanggaran, dan pelaporan/penyampaian informasi kepada pengawas Pemilu berkaitan dengan tahapan maupun non tahapan Pemilu dan Pemilihan
 - c) penguatan proses demokrasi di tingkat komunitas; dan/atau
 - d) penguatan komunitas digital pengawasan partisipatif; dan
4. penentuan program rujukan (*role model*) pengawasan partisipatif di masing-masing tingkatan pengawas Pemilu dengan penentuan minimal 1 (satu) titik dan/atau lokasi *role model* berdasarkan pencermatan terhadap pengawas Pemilu satu tingkat di bawahnya, dengan memperhatikan inovasi dan level program pengawasan partisipatif dan direplikasi untuk diterapkan di daerah lainnya.

B. Penerapan Strategi pengembangan pengawasan partisipatif

Pengembangan pengawasan partisipatif dilakukan dengan meningkatkan level pada masing-masing program pengawasan partisipatif dari level terlatih dan terbentuk menjadi level berfungsi dan/atau bergerak. Adapun teknik dalam pengembangan pengawasan partisipatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengembangan jaringan kader pengawas partisipatif di antaranya untuk:
 - a) pendidikan komunitas/forum warga;
 - b) pengawasan partisipatif pada tahapan maupun non tahapan kepemiluan;
 - c) penguatan proses demokrasi di tingkat komunitas; dan/atau
 - d) penguatan komunitas digital pengawasan partisipatif.

2. Pengembangan pojok pengawasan partisipatif, di antaranya melalui:
 - a) pengembangan sarana pojok pengawasan; dan/atau
 - b) diskusi kepemiluan secara tematik kepemiluan; dan/atau
 - c) kolaborasi bersama instansi pemerintah untuk penyediaan pojok pengawasan di ruang publik.
3. Pengembangan kampung pengawasan partisipatif melalui:
 - a) fasilitasi media literasi demokrasi, klinik, dan pojok konsultasi demokrasi;
 - b) gerakan kampanye anti politik uang, hoaks, politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan ujaran kebencian pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta penguatan demokrasi lokal;
 - c) kolaborasi bersama:
 - 1) instansi pemerintah dalam hal dukungan anggaran pendidikan partisipasi masyarakat; dan
 - 2) instansi pemerintah, instansi pendidikan dan kelompok masyarakat dan swasta dalam hal dukungan program.
4. Pengembangan forum warga pengawasan partisipatif, melalui hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Pendidikan di forum warga berdasarkan segmentasi dengan memperhatikan kearifan lokal, di antaranya:
 - a) pendidikan forum warga di sekolah (contoh: Bawaslu Mengajar/Menyapa, Bawaslu Goes To School, Cerdas Cermat Pengawasan Partisipatif),
 - b) pendidikan forum warga di perguruan tinggi (contoh: Kelas Pemilu, Kuliah Pakar, Bawaslu Ngampus, Bawaslu Goes To Campus);
 - c) pendidikan forum warga kelompok pemilih pemula (contoh: Pendidikan Demokrasi Pemilih Pemula); dan/atau
 - d) pendidikan Saka Adhyasta Pemilu (contoh: Kemah Pengawasan Partisipatif).
 - 2) kursus daring terbuka masif kepada kelompok masyarakat (*Massive Open Online Course/MOOC*);
 - 3) pendampingan kelompok forum warga yang telah teredukasi agar:
 - a) membentuk/mengembangkan komunitas; dan
 - b) komunitas yang terbentuk melakukan edukasi kepemiluan dan demokrasi;

- 4) Kolaborasi pengawasan partisipatif bersama forum warga untuk:
 - a) pengawasan/pemantauan kepemiluan; dan/atau
 - b) penguatan demokrasi lokal (pemilihan di tingkat komunitas, pemberdayaan komunitas).
5. Pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penyusunan panduan dan implementasi program KKN tematik, magang kepemiluan, pendidikan/pelatihan mengenai pengawasan Pemilu, pemberdayaan komunitas, kursus daring terbuka kepada kelompok masyarakat dan/atau pemantauan kepemiluan yang diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan perguruan tinggi. (bergerak/berfungsi)

BAB III

PENUTUP

Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif ini merupakan panduan operasional bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di setiap tingkatan untuk memperluas, memperkuat, dan mengembangkan *role model* partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Pemilu/Pemilihan. Pedoman ini disusun untuk memastikan pelaksanaan pengawasan partisipatif berjalan secara sistematis, terstruktur, berkelanjutan, dan seragam di seluruh daerah. Dengan diterbitkannya pedoman ini, diharapkan ekosistem pengawasan partisipatif dapat tumbuh kokoh sebagai budaya demokrasi di tingkat komunitas dan mengoptimalkan potensi masyarakat sebagai mitra strategis Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pedoman ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan.